



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 0009 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk pencapaian Indikator Kinerja Tambahan (IKT) yang tepat dan kompetebel maka perlu ditetapkan IKT di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
b. bahwa untuk menghasilkan IKT sebagaimana dimaksud pada poin a., maka perlu dirumuskan dengan baik dan dituangkan dalam keputusan Rektor;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan IKT di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN.
- KESATU Indikator Kinerja Tambahan (IKT) ini adalah naskah akademik yang memuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik, tepat dan akuntabel.
- KEDUA Dokumen Indikator Kinerja Tambahan (IKT) yang tertuang dalam Keputusan ini menjadi acuan dan tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan tambahan di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- KETIGA : Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 02 Januari 2021



Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
3. Direktur Pascasarjana UIN Raden Fatah, Palembang;
4. Kepala Unit dan Ketua Lembaga dan di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.

LAMPIRAN IKT:**KRITERIA 1**

No (1)	IKT (2)	PENGUKURAN CAPAIAN IKT (3)
1.	Jumlah Prodi yang menetapkan persyaratan kelulusan TOEFL $\geq 50\%$ dari jumlah prodi	$\frac{JPMT}{JSP} \times 100\%$ <p>JPMT = Jumlah Prodi Menerapkan TOEFL JSP = Jumlah Seluruh Prodi</p>
2.	Dokumen program jangka pendek, menengah, dan panjang UIN Raden Fatah Palembang dapat diakses melalui website UIN Raden Fatah Palembang	Tersedianya dokumen RIP, Renstra dan Renop di website UIN Raden Fatah Palembang

KRITERIA 2

No (1)	IKT (2)	PENGUKURAN CAPAIAN IKT (3)
1.	Dokumen formal IKT dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antar 11 aspek dapat diakses di website UIN Raden Fatah Palembang	Tersedianya dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antar 11 aspek yang dapat diakses di website UIN Raden Fatah Palembang
2.	Jumlah Prodi memperoleh akreditasi "UNGGUL & A" sebanyak $\geq 30\%$	<p>Jika JPA $\geq 30\%$</p> $\frac{JPA}{JSP} \times 100\%$ <p>JPA = Jumlah prodi yang mendapat akreditasi UNGGUL dan A JSP = Jumlah Seluruh Prodi</p>
3.	Jumlah Prodi memperoleh akreditasi Baik Sekali & B sebanyak $\geq 30\%$	<p>Jika JPA $\geq 30\%$</p> $\frac{JPA}{JSP} \times 100\%$ <p>JPA = Jumlah prodi yang mendapat akreditasi Baik Sekali dan B JSP = Jumlah Seluruh Prodi</p>

No	IKT	PENGUKURAN CAPAIAN IKT
(1)	(2)	(3)
4.	Fakultas dan Prodi melaksanakan Audit Internal	<p>1. Jika $JFI = 100\%$</p> $\frac{JFI}{JSF} \times 100\%$ <p>JFI = Jumlah Fakultas yang melaksanakan audit Internal JSF = Jumlah Seluruh Fakultas</p> <p>2. Jika $JPI = 100\%$</p> $\frac{JPI}{JSP} \times 100$ <p>JPI = Jumlah Prodi yang melaksanakan audit internal JSP = Jumlah Seluruh Prodi</p>

KRITERIA 3

No	IKT	PENGUKURAN CAPAIAN IKT
(1)	(2)	(3)
1.	Jumlah mahasiswa baru mengikuti program Ma'had Al Jami'ah	<p>Jika $JMM \geq 5\%$</p> $\frac{JMM}{JMB} \times 100\%$ <p>JMM = Jumlah Mahasiswa Ma'had JMB = Jumlah Mahasiswa Baru</p>
2.	Layanan Program Pelatihan Bahasa Arab Intensif bagi mahasiswa baru	<p>Jika $JMPA \geq 5\%$</p> $\frac{JMPA}{JMB} \times 100\%$ <p>JMPA = Jumlah Mahasiswa Program Bahasa Arab JMB = Jumlah Mahasiswa Baru</p>

No	IKT	PENGUKURAN CAPAIAN IKT
(1)	(2)	(3)
3.	Layanan Program Pelatihan Bahasa Inggris Intensif bagi mahasiswa baru	<p>Jika JMPI \geq 5 %</p> $\frac{JMPI}{JMB} \times 100 \%$ <p>JMPI = Jumlah Mahasiswa Program Bahasa Inggris</p> <p>JMB = Jumlah Mahasiswa Baru</p>
4.	Laboratorium Keagamaan sebagai layanan mahasiswa untuk memiliki penguasaan bacaan al-quran dan hapalan juz ke-30	Seluruh Mahasiswa Baru mengikuti program kemampuan baca tulis al-quran.

KRITERIA 4

No	IKT	PENGUKURAN CAPAIAN IKT
(1)	(2)	(3)
1.	UIN Raden Fatah Palembang memiliki rasio dosen tetap yang melampaui persyaratan dosen terhadap jumlah program studi	<p>Jika JDT \geq 11</p> $\frac{JDT}{JP}$ <p>JDT = Jumlah Dosen Tetap JP = Jumlah Prodi</p>
2.	Dosen melanjutkan pendidikan ke luar negeri	<p>Jika JDS \geq 5 %</p> $\frac{JDS}{JDT} \times 100 \%$ <p>JDS = Jumlah Dosen Sekolah JDT = Jumlah Dosen Tetap</p>
3.	Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan	Keikutsertaan tenaga kependidikan dalam seminar atau workshop minimal 1 kali dalam 1 tahun

KRITERIA 5

No	IKT	PENGUKURAN CAPAIAN IKT
(1)	(2)	(3)
1.	Sertifikasi layanan keuangan oleh lembaga sertifikasi Internasional	Tersertifikasinya layanan keuangan oleh lembaga sertifikasi internasional
2.	Ketersediaan Al Qur'an Braille, kitab Fikh Ibadah Braille, Fikh Disabilitas.	Tersedianya alquran Braille, Kitab Fikh Ibadah Braille dan Fikh Disabilitas

No	IKT	PENGUKURAN CAPAIAN IKT
(1)	(2)	(3)
3.	Ketersediaan sarana dan prasarana untuk layanan sosial berupa mobil jenazah/ <i>ambulance</i>	Tersedianya sarana dan prasarana untuk layanan sosial berupa mobil jenazah/ <i>ambulance</i>
4.	Ketersediaan area internet untuk mahasiswa	Tersedianya area internet untuk mahasiswa
5.	Sertifikasi sistem informasi oleh lembaga sertifikasi internasional	Tersertifikasinya sistem informasi oleh lembaga sertifikasi internasional

KRITERIA 6

No	IKT	PENGUKURAN CAPAIAN IKT
(1)	(2)	(3)
1.	Dokumen kebijakan pengembangan kurikulum disiapkan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softfile</i> , disosialisasikan serta mudah diakses	Tersedianya kebijakan pengembangan kurikulum disiapkan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softfile</i> , disosialisasikan serta mudah diakses
2.	Dokumen formal Pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.	Tersedianya bukti dokumen formal pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.
3.	Dokumen kebijakan dan pedoman integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran tersedia dalam bentuk dokumen formal, rinci dan komprehensif disiapkan dan disosialisasikan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softfile</i> serta mudah diakses	Tersedianya dokumen kebijakan integrasi penelitian dan PkM dalam bentuk dokumen formal, rinci dan komprehensif, disiapkan dan disosialisasikan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softfile</i> serta mudah diakses
4.	Survei kepuasan dan umpan balik dari stakeholder tentang suasana akademik yang hasilnya ditindaklanjuti	Terlaksananya survey kepuasan dan umpan balik dari stakeholder tentang suasana akademik yang hasilnya ditindaklanjuti
5.	Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program sarjana	Adanya pedoman Kurikulum dan pedoman akademik yang mengatur lama dan beban studi mahasiswa untuk setiap jenjang Pendidikan.
6.	Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,50 (dua koma lima nol) ditetapkan dalam 4	Adanya pedoman akademik yang mengatur Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,50 (dua koma lima nol) dan Adanya bukti yudisium

	atau 5 tahun.	
7.	Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan pengembangan ilmu pengetahuan ditetapkan setiap tahun.	Penelitian UIN Raden Fatah Palembang adalah penelitian dengan mempertimbangkan distingsi UIN RF yaitu Islam Melayu

KRITERIA 7

No	IKT	PENGUKURAN CAPAIAN IKT
(1)	(2)	(3)
1.	Terselenggaranya kajian dan tema kearifan lokal sebagai sumber bahan kajian internasional	Tersedianya penerjemahan Quran bebaso Palembang
2.	Penerbitan Jurnal bertema Islam dan Peradaban Melayu	Terbitnya jurnal bertema Islam dan Peradaban Melayu
3.	Ketersediaan manuskrip manuskrip kuno Islam Melayu sebagai bahan penelitian bagi peneliti	Tersedianya manuskrip manuskrip kuno Islam Melayu sebagai bahan penelitian bagi peneliti

KRITERIA 8

No	IKT	PENGUKURAN CAPAIAN IKT
(1)	(2)	(3)
1.	Terselenggaranya PkM internasional	Terselenggaranya PkM Internasional ≥ 1 kali dalam setahun
2.	Terselenggaranya desa/kampung binaan berbasis Islam Melayu sebagai perwujudan kearifan lokal UIN Raden Fatah Palembang	Terdapat ≥ 1 desa/kampung binaan berbasis Islam Melayu

KRITERIA 9

No	IKT	PENGUKURAN CAPAIAN IKT
(1)	(2)	(3)
1.	Indeks Prestasi Mahasiswa Program Sarjana dalam kurun waktu 3 tahun $\geq 3,30$	Jika Mahasiswa memiliki IPK $3,30 \geq 30\%$
2.	Buku ajar dosen diterjemahkan ke dalam bahasa asing sebagai wujud dari diseminasi karya akademik level internasional	Jika BBA $\geq 1\%$ BBA = Buku Diterjemahkan ke Bahasa Asing